



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1/Kep-370/Disdik
tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "ISLAM QURRATUAIN"

BUPATI SUKABUMI,

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Qurratuain, Alamat Jln. Cibuntu Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Nomor : 007/YAS-Q/III/2011
- Menimbang : 1. bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembar Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cicurug Nomor : 421.1/511/ 2010/. Tanggal 1 Desember 2010
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cicurug Nomor : 421.1/293-Kec/2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "ISLAM QURRATUAIN",
- Pertama : Memberi izin kepada :
nama Yayasan : **Yayasan Qurratuain**
alamat : Jln. Cibuntu Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
nama : Taman Kanak-kanak "ISLAM QURRATUAIN"
alamat : Kp. Cibuntu, Rt.04/04 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kode Pos 43359
- Kedua : Pemberian izin berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin ini akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 15 Maret 2011

A.n Bupati Sukabumi,
Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. Zainal Mutaqin, M. Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Cicurug